



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Permoh sebagai berikut:

AHMAD bin JAHADi, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Buruh harian lepas, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Mamengger Rt.009 Rw.008 Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg pada tanggal 16 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Atikah binti Armidan** pada tanggal 22 Oktober 2011 di kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0038/006/XI/2016 tertanggal 16 November 2016;
2. Bahwa Pemohon bernama **Ahmad**, Laki-laki lahir di Serang, 01 Juli 1988 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-31072023-0022 yang

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 04 Agustus 2023;

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Ahmad**, Laki-laki lahir di Serang, 01 Juli 1988 dengan NIK 3604350107880001 tertanggal 25 Januari 2018;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Ahmad**, Laki-laki lahir di Serang, 01 Juli 1988 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604351512150018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 04 Agustus 2023;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon bernama **Akhmad Soleh**, Laki-laki lahir di Serang, 14 Juli 1992 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lebak Kepuh 2, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Nomor: DN-30 Dd 0016493 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Dasar Negeri Lebak Kepuh 2, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang tertanggal 20 Juni 2005;
6. Bahwa ada perbedaan penulisan nama, tanggal, dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Pemohon yang seharusnya Pemohon bernama **Akhmad Soleh**, Laki-laki lahir di Serang, 14 Juli 1992. Namun pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dimiliki saat ini bernama **Ahmad**, Laki-laki lahir di Serang, 01 Juli 1988;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Tanggal dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Ahmad**, Laki-laki lahir di Serang, 01 Juli 1988 dirubah menjadi **Akhmad Soleh**, Laki-laki lahir di Serang, 14 Juli 1992 untuk menyesuaikan atau menyamakan identitas Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk:

9.1 Administrasi sekolah anak;

9.2 Administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **Ahmad**, Laki-laki lahir di Serang, 01 Juli 1988 dirubah menjadi **Akhmad Soleh**, Laki-laki lahir di Serang, 14 Juli 1992;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon** pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604350107880001 atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3604351512150018 atas nama kepala keluarga AHMAD yang dikeluarkan pada tanggal 04-08-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/006/XI/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang pada tanggal 16 November 2016 atas nama suami AHMAD dan istri ATIKAH, yang diberitanda **bukti P.3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-31072023-0022 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebak Kepuh 2 Kecamatan Pontang, Serang atas nama AHMAD SOLEH pada tanggal 20 Juni 2005, yang diberitanda **bukti P.5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali **bukti P.3** yang tidak dapat dipertunjukkan surat aslinya oleh Pemohon di depan persidangan, sehingga terhadap surat bukti dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini kecuali bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya oleh Pemohon dan tidak ada bukti pendukung lainnya maka tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi RASUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran namun saksi pernah melihat ijazah sekolah dasar milik Pemohon yang dikatakan ada perbedaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir didokumen yang dimiliki oleh Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon berniat merubah nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula AHMAD lahir tanggal 1 Juli 1988 menjadi AHMAD SOLEH lahir tanggal 14 Juli 1992 sebagaimana yang ada didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon persamaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan Ijazah Pemohon untuk tertib administrasi, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi KHOLIL**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk merubah nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada di Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran serta ijazah milik Pemohon yang dikatakan ada perbedaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir didokumen yang dimiliki oleh Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon berniat merubah nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula AHMAD lahir tanggal 1 Juli 1988 menjadi AHMAD SOLEH lahir tanggal 14 Juli 1992 sebagaimana yang ada didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon persamaan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan Ijazah Pemohon untuk tertib administrasi, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon karena tidak bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon, dimana dalam KTP, KK dan Akta Kahiran atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon AHMAD lahir pada tanggal 1 Juli 1988 sedangkan di Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon nama Pemohon tertulis AHMAD SOLEH lahir pada tanggal 14 Juli 1992;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat bukti yaitu **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604350107880001 atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3604351512150018 atas nama kepala keluarga AHMAD yang dikeluarkan pada tanggal 04-08-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-31072023-0022 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama AHMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan **bukti P.5** berupa photocopy Ijazah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2004/2005 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebak Kepuh 2 Kecamatan Pontang, Serang atas nama AHMAD SOLEH pada tanggal 20 Juni 2005, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi RASUDIN** dan **saksi KHOLIL** yang menyatakan pada pokoknya kalau Pemohon bermaksud ingin mengganti nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon yang semula tertulis AHMAD lahir di Serang tanggal 1 Juli 1988 menjadi AHMAD SOLEH lahir di Serang tanggal 14 Juli 1992;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon tersebut kalau Pemohon meminta agar identitas kependudukan milik Pemohon berupa KTP, KK dan Akta Kahiran milik Pemohon yaitu nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum yaitu AHMAD lahir di Serang tanggal 1 Juli 1988 menjadi AHMAD SOLEH lahir di Serang tanggal 14 juli 1992 sebagaimana yang tercantum didalam Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon, maka menurut pertimbangan Hakim hal tersebut tidaklah berdasar hukum karena identitas kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon seluruh data didalam dokumen tersebut telah bersesuaian dan tidak ada perbedaan sedangkan keinginan Pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon hal tersebut tidak dibenarkan karena Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut bukanlah data identitas kependudukan Pemohon tetapi latar belakang pendidikan Pemohon, sehingga tidak bisa dijadikan dasar oleh Pemohon untuk memperbaiki identitas kependudukan milik Pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon dengan latar belakang pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta agar nama Pemohon, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon dirubah sebagaimana yang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalam Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang pokok dalam permohonan Pemohon tersebut ditolak, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang lain yang oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 16 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 457/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)